

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar wilayah Republik Indonesia terdiri dari lautan yang memiliki posisi yang sangat penting. Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah dan signifikan, termasuk perikanan, terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, dan aset kelautan lainnya, serta wilayah pesisir yang menjadi tujuan wisata potensial. Laut sangat penting bagi keberadaan manusia, juga bagi ikan, tumbuhan, dan organisme laut lainnya (Baransano and Mangimbulude 2018)

Setelah Deklarasi Djuanda pada tahun 1957, penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan telah diperkuat oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sekitar 62% daratan Indonesia terdiri dari laut dan perairan. Luas daratan Indonesia mencapai 1,91 juta km², dan wilayah perairannya mencapai 6,32 juta km². Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Treaty on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)

Keberlanjutan laut kemungkinan besar mencakup kesejahteraan manusia dan lingkungan. Pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait harus berkolaborasi untuk merumuskan kebijakan yang mempromosikan konservasi sumber daya laut. Untuk memanfaatkan potensi kelautan Indonesia secara berkelanjutan, saran yang dapat diberikan antara lain lebih banyak studi

dan pelaksanaan kebijakan yang tepat. Dengan demikian, sumber daya laut dapat dilestarikan untuk generasi mendatang

Kabupaten Wakatobi adalah sebuah kabupaten kepulauan yang terletak di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kecamatan Wangi-Wangi didirikan pada tanggal 18 Desember 2003 dan merupakan ibukota kabupaten. Luas wilayahnya mencapai 473,62 km², dengan jumlah penduduk 111.402 jiwa pada tahun 2021. Sebutan Wakatobi diambil dari nama-nama pulau yang ada di kabupaten ini: Wanci, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Wakatobi memiliki beberapa daya tarik karena keindahan alamnya yang luar biasa dan adat istiadat masyarakatnya yang beragam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003)

Laut Wakatobi terkenal dengan terumbu karangnya yang indah dan kehidupan lautnya yang luar biasa. Para penyelam dari berbagai daerah di dunia, yang ingin menikmati keindahan bawah laut yang luar biasa, datang ke lokasi ini. Wilayah maritim Wakatobi adalah tujuan ideal bagi para penggemar kehidupan laut, ditandai dengan terumbu karangnya yang kuat, populasi ikan yang banyak, dan berbagai spesies laut lainnya. Selain itu, tradisi *Bangka Mbule-mbule* merupakan salah satu daya tarik utama bagi wisatawan dunia.

Tradisi tahunan *Bangka Mbule-mbule* melibatkan pelemparan sesajen ke laut yang diiringi oleh perahu nelayan dari daerah Wakatobi. Upacara ini pertama kali dilakukan sebagai bentuk rasa syukur setelah panen jagung; namun, sekarang upacara ini dilakukan untuk mengusir kemalangan atau kutukan dari roh jahat, seperti yang terlihat dari tindakan melemparkan perahu ke laut di akhir perjalanan upacara (Eviyanti 2018)

Persembahannya meliputi berbagai macam hasil bumi termasuk jagung, ubi, daun sirih, telur, pinang, dan dua orang. Ini adalah lambang atau simbol roh jahat yang telah dipajang di seluruh kota. Sesajen ini berfungsi sebagai permohonan kepada penguasa laut untuk memberi makan para nelayan yang melaut, sekaligus meminta perlindungan dari bahaya ombak yang bergelora di laut Wakatobi. Masyarakat setempat percaya bahwa makhluk-makhluk gaib dapat menimbulkan kerusakan pada manusia, sehingga mendorong diadakannya kegiatan-kegiatan tradisional yang dirancang untuk menumbuhkan suasana ketenangan dan ketentraman. Ritual *Bangka Mbule-mbule* sering dilakukan pada bulan ketujuh saat panen padi. Lebih lanjut, masyarakat dan tokoh adat (*Sara'*) di daerah tersebut menegaskan bahwa pemilihan bulan ketujuh merupakan periode yang tepat untuk memberikan sedekah kepada alam dan hantu-hantu yang mengganggu masyarakat sekitar (La Ode Yusuf and I Gusti Ketut Gede Arsana 2020)

Sepanjang hidupnya, manusia akan menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan, seperti gagal panen, bencana alam, sakit, dan lain-lain. Manusia tidak dapat menghindari atau mengelak dari masalah. Oleh karena itu, tantangan harus dihadapi dan diselesaikan. Manusia membangun harmoni dengan alam melalui berbagai upacara atau ritual. Meskipun hidup di era yang sangat maju dan canggih, beberapa kelompok individu terus menggunakan strategi ini. Mereka berpendapat bahwa melakukan ritual untuk berdamai dengan alam akan memfasilitasi kehidupan yang tenteram, aman, tenang, dan sejahtera. Ritual ini disebut sebagai "tolak bala" di kalangan masyarakat (Hasbullah, Toyo, and Awang Pawi 2017)

Islam mengatur semua aspek keberadaan manusia, karena doktrinnnya berakar pada penciptaan kosmos, yang memiliki pemahaman yang lebih unggul tentang perilaku kehidupan manusia yang optimal. Namun demikian, komunitas Muslim terkadang mencampuradukkan sistem nilainya dengan norma-norma budaya, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip Islam. Islam memerintahkan umat Islam untuk melihat segala sesuatu melalui lensa iman mereka untuk menghindari kesalahan dalam interaksi mereka baik dengan manusia maupun dengan Sang Pencipta (Hakim 2017)

Semua ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa sumber hukum Islam ada dua: *naqly* (Al-Qur'an dan Sunnah) dan *aqly* (akal). Pada metodologi hukum Islam (Ushul Fiqh), para akademisi menggunakan kata "ijtihad" untuk memformulasikan sumber-sumber atau argumen-argumen yang didasarkan pada akal. *'Urf*, yang didefinisikan sebagai penentuan hukum berdasarkan konvensi, tradisi, atau kebiasaan setempat, adalah salah satu metodologi ijtihad. Aturan ini, yang didasarkan pada tradisi lokal (disebut *'urf*), tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Syariah dan hanya dapat diterapkan dalam domain muamalah (tidak termasuk masalah ibadah mahdhah atau ritual).

'Urf adalah kebiasaan dalam hukum Islam yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. *'Urf* berarti "mengetahui", "dikenal", "dianggap baik", dan "diterima oleh kesepakatan umum". Menurut Abdul-Karim Zaidan dalam *Al-Wajiz fi Ushul al Fiqh*, istilah *'urf* menunjukkan sebuah konsep yang dikenal dalam sebuah budaya karena sifatnya yang sudah menjadi kebiasaan, yang ditransmisikan secara turun-temurun melalui tindakan dan wacana (Hakim 2017)

Kata '*Urf*' dalam Islam menunjukkan tradisi yang ditransmisikan dari generasi ke generasi. '*Urf*' dapat dikategorikan sebagai ucapan atau tindakan tergantung pada tujuannya, umum atau khusus mengenai cakupannya, dan sah atau tidak sah menurut Syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa *al-'urf* adalah sumber hukum Islam yang mengatur tradisi. Penelitian ini mengkaji tradisi *Bangka Mbule-mbule* melalui lensa *al-'urf*.

Wakatobi memiliki habitat terumbu karang yang khas dan spesies laut yang jarang ditemukan, serta keanekaragaman hayati laut yang signifikan. Pelestarian habitat laut merupakan perhatian utama dalam pelestarian lingkungan. Peraturan Pemerintah No. 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan laut di Indonesia. Hal ini mencakup inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem laut.

Konservasi maritime didalamnya terdapat keselarasan antara adat istiadat setempat seperti *Bangka Mbule-mbule* dan peraturan pemerintah sangatlah penting. Keberlanjutan ekosistem laut di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji tradisi *Bangka Mbule-mbule* melalui kacamata *al-'urf* dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut di Wakatobi.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian terkait dapat difokuskan pada berbagai aspek penting dari tradisi *Bangka Mbule-mbule*. Studi ini juga dapat memastikan inisiatif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk menyelamatkan laut. Studi ini dapat mengkaji ketentuan Peraturan Pemerintah No. 19/1999 (PP No. 19/1999) tentang konservasi laut, serta perspektif *al-'urf* terhadap pelaksanaan tradisi *Bangka Mbule-mbule* di kecamatan tersebut. Berikut ini adalah pokok-pokok bahasan utama yang perlu diteliti:

1. Analisis *al-'urf* dalam tradisi *Bangka Mbule-mbule*:
 - a. Melakukan analisis mendalam terhadap tradisi *Bangka Mbule-mbule* yang berkaitan dengan konservasi laut.
 - b. Mengkaji perspektif *al-'urf*, atau tradisi lokal, dalam pelaksanaan adat *Bangka Mbule-mbule*.
2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999:
 - a. Menilai efektivitas Peraturan Pemerintah No. 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dalam kaitannya dengan konservasi laut.
 - b. Menilai dampak peraturan tersebut terhadap pengelolaan degradasi dan pencemaran laut di daerah tersebut.
3. Dedikasi masyarakat terhadap konservasi laut:
 - a. Menilai sejauh mana keterlibatan masyarakat lokal dalam konservasi laut dengan memeriksa praktik budaya dan kebijakan pemerintah.
 - b. Menilai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam konservasi laut.

4. Rekomendasi Kebijakan:

- a. Mengusulkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan keselarasan antara undang-undang pemerintah dan norma-norma adat tentang konservasi laut.
- b. Menawarkan saran-saran yang mempertimbangkan prinsip-prinsip lokal untuk meningkatkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 19/1999.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *Bangka Mbule-mbule* serta sejauh mana nilai-nilai tradisi tersebut mendukung konservasi laut di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi ?
2. Bagaimana *al-'urf* memandang pelaksanaan praktik tradisi *Bangka Mbule-mbule* ?
3. Bagaimana perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dalam mendukung konservasi laut di wilayah tersebut ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ditetapkan dengan menganalisis rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui tradisi *Bangka Mbule-mbule* dan signifikansinya terhadap konservasi laut di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi.
2. Untuk mengetahui peran *al-'urf* dalam melihat pelaksanaan tradisi *Bangka Mbule-mbule*.

3. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dalam mendorong konservasi laut di wilayah tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara teoritis dan praktis :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang berjudul "Konservasi Laut dalam Tradisi *Bangka Mbulembule* di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi: Perspektif *al-'urf* dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut" menawarkan keuntungan teoretis yang melingkupinya:

1. Pengembangan teori integratif memfasilitasi perumusan teori yang memadukan aspek budaya lokal (*al-'urf*) dan legislasi nasional (Peraturan Pemerintah) dalam kerangka konservasi laut. Hal ini dapat memberikan landasan bagi ide-ide integratif yang digunakan dalam penelitian konservasi.
2. Pemeriksaan Interaksi antara Adat dan Hukum: Meningkatkan pemahaman tentang interaksi antara nilai-nilai adat setempat dan peraturan pemerintah dalam kerangka konservasi laut. Hal ini dapat membantu dalam membuat hipotesis tentang sinergi atau konflik antara kedua sistem ini.

3. Peningkatan teori konservasi laut: Mengintegrasikan sudut pandang *al-'urf*, tradisi tradisional, dan peraturan pemerintah ke dalam kegiatan konservasi laut untuk memperluas kerangka kerja teoritis
4. Pembuatan kerangka kerja konservasi yang komprehensif: Mengembangkan kerangka kerja konservasi laut yang mencakup semua aspek budaya (adat), undang-undang (peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1999), dan hukum Islam (*al-'urf*). Hal ini dapat memberikan landasan bagi teori konservasi yang lebih komprehensif.

Studi ini dapat meningkatkan literatur akademis tentang konservasi lingkungan dengan memperdalam pemahaman kita tentang dimensi budaya dan hukum yang rumit dari inisiatif konservasi laut.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Meningkatkan kapasitas penelitian budaya, menyempurnakan penerapan doktrin dan prinsip-prinsip hukum Islam, dan memperdalam pemahaman tentang konservasi laut melalui praktik tradisi *Bangka Mbulembule*.

2. Bagi Pemerintah

Dapat menjadi acuan penerapan *al-'urf* dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut sehubungan dengan inisiatif konservasi laut.

3. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap studi ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat setempat dan memberikan pencerahan bagi pemangku adat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya pelestarian laut dalam kaitannya dengan tradisi *Bangka Mbule-mbule*.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari ambiguitas, penulis berpendapat bahwa setiap kata yang digunakan dalam tesis ini harus didefinisikan dalam kaitannya dengan konteks Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi. Penulis akan menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut :

1.6.1 Konservasi Laut

Konservasi perairan adalah upaya yang bertujuan untuk melestarikan dan mempertahankan keanekaragaman hayati dan ekosistem laut, serta menjaga keseimbangan ekologi di lingkungan perairan. Konservasi laut dilaksanakan untuk menyelamatkan populasi spesies laut, melestarikan ekosistem, dan memastikan keberlanjutan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Inisiatif konservasi laut mencakup beberapa strategi, termasuk pembentukan kawasan konservasi laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, pencegahan polusi, pendidikan publik dan kampanye kesadaran, serta studi dan pemantauan ekosistem laut (Baransano and Mangimbulude 2018)

Penelitian ini mengkaji konservasi laut sebagai upaya kolektif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait untuk menyelamatkan laut, yang dicontohkan oleh tradisi budaya *Bangka Mbule-mbule* di Kabupaten Wakatobi.

1.6.2 Tradisi *Bangka Mbule-mbule*

Ritual yang dikenal dengan nama *Bangka Mbule-mbule* ini berasal dari Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. "*Bangka*" berarti perahu, sedangkan "*Mbule*" berarti pulang kampung. Di kalangan etnis setempat, istilah "*Mbule-mbule*" memiliki arti pulang atau hanyut. "*Bangka Mbule-mbule*" adalah kapal yang dikembalikan atau dihanyutkan oleh masyarakat setempat dengan maksud untuk mengangkut semua penyakit, bencana, dan wabah dari desa ke laut. Tradisi masyarakat Mandati berakar dari cerita mereka. Ritual ini melibatkan pemanggilan dan pengangkatan roh-roh jahat ke dalam kapal untuk kemudian dikembalikan (*Mbule*) ke seberang lautan, dengan praktik-praktik mengutuk dan berkumpul (Eviyanti 2018)

Penelitian ini mengkaji tradisi *Bangka Mbule-mbule*, dengan fokus pada definisi, metode pelaksanaan, dan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya konservasi laut.

1.6.3 Al-'Urf

Para akademisi *ushuliyyin* mendefinisikan '*urf*' sebagai segala sesuatu yang dipahami dan diberlakukan oleh sekelompok orang, termasuk perbuatan, ucapan, atau kelalaian. Mustafa Ahmad al-Zarqa, seorang ahli hukum Islam di Universitas Amman di Yordania, mengatakan bahwa "*al-'urf*" mengacu pada apa yang telah diterima bersama dan ditetapkan sebagai kebiasaan dalam kehidupan mereka, termasuk praktik lisan dan perilaku. Tradisi (*'urf*), salah satu sumber hukum Islam yang diperdebatkan dalam ushul fiqh, digambarkan sebagai perilaku yang diakui dan diamati secara luas oleh masyarakat,

termasuk perbuatan (*'amali*) dan perkataan (*qouli*). Dalam bahasa Indonesia, *'urf* berarti tradisi (Hakim 2017)

Penelitian ini membahas *al-'urf*, yang juga disebut sebagai hukum adat atau tradisi, sebagai perspektif sumber hukum dalam tradisi *Bangka Mbulembule*.

1.6.4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Laut

Presiden mengundang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana dimaksud. Peraturan ini dibuat untuk mengatur dan menanggulangi pencemaran yang mengancam ekosistem laut (Mokodompit 2021)

Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1999 memiliki beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pelestarian laut, secara khusus diuraikan dalam Bab III tentang Pencegahan Pencemaran Laut, Pasal 9-12, antara lain untuk memfasilitasi penelitian tentang konservasi laut di masa depan.